



## PUTUSAN

Nomor 653/Pid.B/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FATKHUR ROHMAN BIN SAWENI**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gresikan RT.005 RW.002 Kel. Krian Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fatkhur Rohman Bin Saweni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : **JOHAN KURNIANDA BIN SINUNG**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 33/26 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gresikan RT.005 RW.002 Kel. Krian Kec. Krian Kab. Sidoarjo.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Johan Kurnianda Bin Sinung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 653/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fatkhur Rochman dan terdakwa Johan Kurnianda bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam pemberatan " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Fatkhur Rochman dan terdakwa Johan Kurnianda dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Dikurangi selama mereka terdakwa dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warna hitam ;Dikembalikan pada korban.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Ellia Nur Rochman No.Pol : W-3351-OK warna hitam putih.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terhadap mereka terdakwa, supaya dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Fatkhur Rohman Bin Saweni bersama – sama dengan terdakwa II Johan Kurnianda Bin Sinung pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di jalan Bibis Kel.Tambakkemerahan Kec.Krian Kab.Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2024 dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama – sama atau lebih, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa II Johan Kurnianda Bin Sinung dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy No.Pol : W-3351-OK warna hitam putih menjemput terdakwa I Fatkhur Rohman Bin Saweni, lalu terdakwa I Fatkhur Rohman Bin Saweni dibonceng terdakwa II Johan Kurnianda Bin Sinung, untuk mencari sasaran melakukan pencurian melaju ke jalan Bibis Tambakkemerahan Krian Sidoarjo dengan kecepatan lambat melintas di jalan tersebut, lalu terdakwa I FATKHUR ROHMAN bin SAWENI melihat pengendara perempuan (korban ELLIA NUR ROCHMAN) mengendarai sepeda motor Honda Vario dan kelihatan HP yang ada di dashboard, kemudian terdakwa I FATKHUR ROHMAN bin SAWENI menyuruh terdakwa II JOHAN KURNIANDA bin SINUNG untuk memepet pengendara perempuan tersebut (korban ELLIA NUR ROCHMAN) dari sebelah kiri, selanjutnya terdakwa II JOHAN KURNIANDA membuntuti atau memepet dari sebelah kiri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/Pid.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(korban ELLIA NUR ROCHMAN), lalu tanpa seijin / sepengetahuan (korban NUR ELLIA NUR ROCHMAN) terdakwa FATKHUR ROHMAN bin SAWENI, dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A 23 warna hitam, untuk dimiliki secara melawan hukum ;

- Bahwa setelah terdakwa I FATKHUR ROHMAN bin SAWENI mendapatkan / menguasai barang yang diambilnya, selanjutnya terdakwa II JOHAN KURNIANDA bin SINUNG melajukan sepeda motor menuju ke arah Ds.Watugolong Krian Sidoarjo;
- Bahwa setelah korban (ELLIA NUR ROCHMAN) mengetahui HP miliknya diambil oleh terdakwa I FATKHUR bin SAWENI langsung berteriak maling ..... maling dengan mempercepat laju motornya mengejar mereka terdakwa, dan warga yang mendengar teriakan korban, ikut mengejar mereka terdakwa, dan saat melintas jalan Dusun Sidorono Desa Barengkrajan Krian Sidoarjo mereka terdakwa dapat ditangkap oleh warga yang selanjutnya mereka terdakwa serta HP yang diambilnya dibawa ke Balai Desa Watugolong, dan mereka terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil HP milik korban ELLIA NUR ROCHMAN, sesaat kemudian datang pihak yang berwajib membawa mereka terdakwa beserta HP dan sepeda motor ke Polsek Krian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa korban ELLIA NUR ROCHMAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ellia Nur Rochman.

- Bahwa korban tidak kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka terdakwa, lalu korban disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa korban pernah diintrograsi / memberikan keterangan di Polsek Krian karena telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dan menjadi korban nya sendiri, dalam keterangan tersebut korban menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan benar keterangan tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tgl. 24 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB, keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk membeli roti di jalan Raya Krian / depan Ramayana Krian, setelah membeli roti korban pulang dan menaruh HP di dasbord untuk pulang ke rumah ;
- Bahwa saat menuju ke rumah melintas di jalan Raya Bibis Kel.Tambakkemerahan Kec.Krian Kab.Sidoarjo di pepet 2 orang laki – laki (mereka terdakwa) dari sebelah kiri menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih No.Pol : W-3351-OK ;
- Bahwa korban tidak kenal dengan mereka terdakwa yang berboncengan dan mepepet korban, tiba – tiba mereka terdakwa langsung mengambil HP korban yang ada di dasbord sepeda motor yang dikendarai korban, korban kaget langsung berteriak maling .... Maling .... Lalu korban mengejar / melajukan motor yang dikendarai korban, dan dibantu warga yang mendengar teriakan korban untuk mengejar mereka terdakwa ;
- Bahwa korban melihat mereka terdakwa membuak HP korban, lalu korban berhenti untuk mengambil HP tersebut, namun bukan HP korban yang dibuang .. hanya cecasing HP korban, selanjutnya korban mengejar kembali mereka terdakwa ;
- Bahwa saat mereka terdakwa kearah Ds.Watugolong Krian Sidoarjo mereka terdakwa dapat ditangkap oleh warga, lalu korban berhenti menuju Balai Desa, ternyata mereka terdakwa sudah diamankan oleh warga beserta BB nya, lalu korban dipertemukan oleh mereka terdakwa, selanjutnya mereka terdakwa mengakui bahwa telah mengambil HP milik korban, dan korban membenarkan mengakuan mereka terdakwa ;
- Bahwa sesaat kemudian datang pihak yang berwajib membawa mereka terdakwa beserta BB nya ke Polsek Krian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa pada keesokan harinya korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib ;
- Bahwa korban waktu membeli HP yang diambil mereka terdakwa saat itu sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dipersidangan korban diperlihatkan sebuah HP merk Samsung A32 warna hitam tersebut milik korban, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol : W-3351-OK warna hitam putih tersebut milik siapa korban tidak tahu, namun motor tersebut yg dikendarai mereka terdakwa melakukan perbuatannya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keluarga mereka terdakwa sudah minta ma'af kepada korban beserta keluarga korban, dan korban serta keluarga korban sudah mema'afkan mereka terdakwa.

Atas keterangan korban dibenarkan oleh mereka terdakwa;

2. Abd Rochim.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka terdakwa, lalu saksi disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diintrograsi / memberikan keterangan di Polsek Krian karena telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, dalam keterangan tersebut saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan benar keterangan tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tgl. 24 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi bersama teman saksi yang bernama YODHA nongkrong minum kopi di Warkop Dsn.Tambakwatu Ds.Watugolong Krian Sidoarjo ;
- Bahwa saat di warkop tersebut tiba – tiba terdengar teriakan maling ... maling .... Dan orang – orang mengejar 2 orang laki- laki yang berboncengan sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih (mereka terdakwa ), selanjutnya saksi bersama saksi YODHA boncengan mengendarai sepeda motor ikut mengejar mereka terdakwa ;
- Bahwa saat mereka terdakwa melintas di jalan raya Ds.Barengkrajan dapat ditangkap oleh warga karena di jalan tersebut ada keramaian / pasar malam sehingga mereka terdakwa dapat ditangkap dan diamankan warga di bawa ke Balai Desa Watugolong , dan mereka mengakui telah mengambil sebuah HP milik korban, lalu korban datang dan dipertemukan oleh mereka terdakwa, dan korban membenarkan bahwa mereka terdakwa telah mengambil sebuah HP milik korban ;
- Bahwa sesaat kemudian datang pihak yang berwajib membawa mereka terdakwa beserta BB nya ke Polsek Krian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan sebuah HP merk Samsung A32 warna hitam tersebut milik korban, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol : W-3351-OK warna hitam putih tersebut milik siapa saksi tidak tahu, namun motor tersebut yang dikendarai mereka terdakwa melakukan perbuatannya.

Atas keterangan korban dibenarkan oleh mereka terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yodha Murya Pratama.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka terdakwa, lalu saksi disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diintrograsi / memberikan keterangan di Polsek Krian karena telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, dalam keterangan tersebut saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan benar keterangan tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tgl. 24 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi bersama teman saksi yang bernama ABD ROCHMAN nongkrong minum kopi di Warkop Dsn.Tambakwatu Ds.Watugolong Krian Sidoarjo ;
- Bahwa saat di warkop tersebut tiba – tiba terdengar teriakan maling ... maling .... Dan orang – orang mengejar 2 orang laki- laki yang berboncengan sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih (mereka terdakwa ), selanjutnya saksi bersama saksi YODHA boncengan mengendarai sepeda motor ikut mengejar mereka terdakwa ;
- Bahwa saat mereka terdakwa melintas di jalan raya Ds.Barengkrajan dapat ditangkap oleh warga karena di jalan tersebut ada keramaian / pasar malam sehingga mereka terdakwa dapat ditangkap dan diamankan warga di bawa ke Balai Desa Watugolong , dan mereka mengakui telah mengambil sebuah HP milik korban, lalu korban datang dan dipertemukan oleh mereka terdakwa, dan korban membenarkan bahwa mereka terdakwa telah mengambil sebuah HP milik korban ;
- Bahwa sesaat kemudian datang pihak yang berwajib membawa mereka terdakwa beserta BB nya ke Polsek Krian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan sebuah HP merk Samsung A32 warna hitam tersebut milik korban, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol : W-3351-OK warna hitam putih tersebut milik siapa saksi tidak tahu, namun motor tersebut yang dikendarai mereka terdakwa melakukan perbuatannya.

Atas keterangan korban dibenarkan oleh mereka terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan terdakwa 1. Fatkhur Rochman.

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tgl. 24 Agustus 2024 sekira pukul 17.20 WIB bertempat di jalan Raya Bibis Kel.Tambakkemerahan Kec.Krian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kab.Sidoarjo terdakwa bersama terdakwa JOHAN KURNIANDA, melakukan mencurian sebuah HP ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa terdakwa JOHAN KURNIANDA karena tetangga rumah ;
  - Bahwa terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih dengan No.Pol : W-3351-OK menuju ke rumah terdakwa JOHAN KURNIANDA dan bertemu, kemudian terdakwa bersama terdakwa JOHAN KURNIANDA dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy No.Pol : W-3351-OK yang mengemudian / menyetir terdakwa JOHAN KURNIANDA melintas di jalan Raya Bibis Kel Tambakkemerahan Krian Sidoarjo melihat ada seorang perempuan (korban) mengendarai sepeda motor Honda Vario kelihatan HP korban ditaruh / ada di Dasbord motor korban, selanjutnya terdakwa menyuruh terdakwa JOHAN KURNIANDA untuk memepet korban dari sebelah kiri, dan terdakwa JOHAN KURNIANDA mengikuti perintah terdakwa, dengan memepet korban dari sebelah kiri dan saat dekat dengan korban langsung saja terdakwa dengan tangan kirinya tanpa seijin / tanpa sepengetahuan korban mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warna hitam dibawa untuk dimiliki, lalu terdakwa bersama terdakwa JOHAN KURNIANDA kabur dengan melajukan sepeda motor yang dikendarainya ;
  - Bahwa saat kabur terdakwa mendengar teriakan maling ... maling .... Dari korban mengejar terdakwa dan warga yang mendengar teriakan korban ikut mengejar terdakwa yang melajukan kendaraannya ;
  - Bahwa karena terdakwa panik teriakan korban / warga, dan di jalan Desa Barengkarajan ada pasar malam banyak warga / banyak penjual yang berjualan di pinggir jalan sehingga terdakwa bersama terdakwa JOHAN KURNIANDA dapat diamankan oleh warga dan diserahkan pada pihak yang berwajib beserta BB nya ;
  - Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan sebuah HP merk Samsung A32 warna hitam tersebut milik korban, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol : W-3351-OK warna hitam putih tersebut milik orang tua terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa dalam kesehariannya bekerja di proyek, namun beberapa minggu tidak ada kerjaan proyek ;
  - Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak ;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 653/Rid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keterangan Terdakwa 2. Johan Kurnianda.

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tgl. 24 Agustus 2024 sekira pukul 17.20 WIB bertempat di jalan Raya Bibis Kel.Tambakkemerahan Kec.Krian Kab.Sidoarjo terdakwa bersama terdakwa FATKHUR ROCHMAN, melakukan mencurian sebuah HP ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa terdakwa FATKHUR ROCHMAN karena tetangga rumah ;
- Bahwa terdakwa di rumah didatangi oleh terdakwa FATKHUR ROCHMAN mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih dengan No.Pol : W-3351-OK dan bertemu, kemudian terdakwa bersama terdakwa FATKHUR ROCHMAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy No.Pol : W-3351-OK yang mengemudian / menyetir terdakwa sendiri memboncengkan FATKHUR ROCHMAN melintas di jalan Raya Bibis Kel Tambakkemerahan Krian Sidoarjo, kemudian terdakwa FATKHUR ROCHMAN melihat ada seorang perempuan (korban) mengendarai sepeda motor Honda Vario kelihatan HP korban ditaruh / ada di Dasbord motor korban, selanjutnya terdakwa FATKHUR ROCHMAN menyuruh terdakwa untuk memepet korban dari sebelah kiri, dan terdakwa mengikuti perintah terdakwa FATKHUR ROCHMAN dengan memepet korban dari sebelah kiri dan saat dekat dengan korban langsung saja terdakwa FATKHUR ROCHMAN dengan tangan kirinya tanpa seijin / tanpa sepengetahuan korban mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warna hitam dibawa untuk dimiliki, lalu terdakwa bersama terdakwa FATKHUR ROCHMAN kabur dengan melajukan sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa saat kabur terdakwa mendengar teriakan maling ... maling .... Dari korban mengejar terdakwa dan warga yang mendengar teriakan korban ikut mengejar terdakwa yang melajukan kendaraannya ;
- Bahwa karena terdakwa panik teriakan korban / warga, dan di jalan Desa Barengkarajan ada pasar malam banyak warga / banyak penjual yang berjualan di pinggir jalan sehingga terdakwa bersama terdakwa FATKHUR ROCHMAN dapat diamankan oleh warga dan diserahkan pada pihak yang berwajib beserta BB nya ;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan sebuah HP merk Samsung A32 warna hitam tersebut milik korban, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Scopy No.Pol : W-3351-OK warna hitam putih tersebut milik orang tua terdakwa FATKHUR ROCHMAN ;

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol : W-3351-OK warna hitam putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Fathur Rohman keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih dengan No.Pol : W-3351-OK menuju ke rumah terdakwa Johan Kurnianda dan bertemu, kemudian terdakwa bersama terdakwa Johan Kurnianda dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy No.Pol : W-3351-OK yang mengemudikan / menyetir terdakwa Johan Kurnianda melintas di jalan Raya Bibis Kel Tambakkemerahan Krian Sidoarjo melihat ada seorang perempuan (korban) mengendarai sepeda motor Honda Vario kelihatan HP korban ditaruh / ada di Dasbord motor korban;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Fathur Rohman menyuruh terdakwa Johan Kurnianda untuk memepet korban dari sebelah kiri, dan terdakwa Johan Kurnianda mengikuti perintah terdakwa, dengan memepet korban dari sebelah kiri dan saat dekat dengan korban langsung saja terdakwa dengan tangan kirinya tanpa seijin / tanpa sepengetahuan korban mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warna hitam dibawa untuk dimiliki, lalu terdakwa bersama terdakwa Johan Kurnianda kabur dengan melajukan sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa benar saat kabur terdakwa mendengar teriakan maling ... maling .... Dari korban mengejar terdakwa dan warga yang mendengar teriakan korban ikut mengejar terdakwa yang melajukan kendaraannya;
- Bahwa benar karena terdakwa Fathur Rohman panik teriakan korban / warga, dan di jalan Desa Barengkarajan ada pasar malam banyak warga / banyak penjual yang berjualan di pinggir jalan sehingga terdakwa Fathur Rohman

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PkI Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama terdakwa Johan Kurnianda dapat diamankan oleh warga dan diserahkan pada pihak yang berwajib beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
3. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama - sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja, yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum. Bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum di mana terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi telah menunjuk terdakwa Fatkhur Rochman dan terdakwa Johan Kurnianda sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 17.20 WIB mereka terdakwa melintas di jalan Bibis Kel.Tambakkemerahan Kec.Krian Kab.Sidoarjo, dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy No.Pol : W-3351-OK warna hitam putih milik terdakwa FATKHUR ROHMAN dibonceng terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Sda



JOHAN KURNIANDA saat melaju ke jalan Bibis Tambakkemerahan Krian Sidoarjo dengan kecepatan lambat terdakwa I FATKHUR ROHMAN bin SAWENI melihat pengendara perempuan (korban ELLIA NUR ROCHMAN) mengendarai sepeda motor Honda Vario dan kelihatan HP yang ada di dashboard, kemudian terdakwa I FATKHUR ROHMAN bin SAWENI menyuruh terdakwa II JOHAN KURNIANDA bin SINUNG untuk memepet pengendara perempuan tersebut (korban ELLIA NUR ROCHMAN) dari sebelah kiri, selanjutnya terdakwa II JOHAN KURNIANDA membuntuti atau memepet dari sebelah kiri (korban ELLIA NUR ROCHMAN), lalu tanpa seijin / sepengetahuan (korban NUR ELLIA NUR ROCHMAN) terdakwa FATKHUR ROHMAN bin SAWENI, dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A 23 warna hitam, untuk dimiliki secara melawan hukum, selanjutnya terdakwa II JOHAN KURNIANDA bin SINUNG melajukan sepeda motor menuju ke arah Ds.Watugolong Krian Sidoarjo; karena korban (ELLIA NUR ROCHMAN) mengetahui HP miliknya diambil oleh terdakwa I FATKHUR bin SAWENI langsung berteriak maling ..... maling dengan mempercepat laju motornya mengejar mereka terdakwa, dan warga yang mendengar teriakan korban, ikut mengejar mereka mereka terdakwa, dan saat melintas jalan Dusun Sidorono Desa Barengkrajan Krian Sidoarjo mereka terdakwa dapat ditangkap oleh warga yang selanjutnya mereka terdakwa serta HP yang diambilnya dibawa ke Balai Desa Watugolong, dan mereka terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil HP milik korban ELLIA NUR ROCHMAN, sesaat kemudian datang pihak yang berwajib membawa mereka terdakwa beserta HP dan sepeda motor ke Polsek Krian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2 tersebut diatas perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa I Fatkhur Rohman Bin Saweni menyuruh terdakwa II Johan Kurnianda Bin Sinung secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih telah terbukti pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PT. Sda



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warna hitam oleh karena barang bukti ini milik korban, maka akan dikembalikan pada korban Ellia Nur Rochman. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol : W-3351-OK warna hitam putih akan dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mereka terdakwa meresahkan masyarakat;
- Mereka terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I Fatkhur Rochman bin Saweni dan terdakwa II Johan Kurnianda bin Sinung terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam pemberatan “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I Fatkhur Rochman bin Saweni dan terdakwa II Johan Kurnianda Sinung dengan pidana penjara masing – masing selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetaapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/Pm Sda





5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warna hitam ;

Dikembalikan pada korban Ellia Nur Rochman.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol : W-3351-OK warna hitam putih.

Dikembalikan kepada terdakwa Fatkhur Rochman bin Saweni.

6. Menetapkan agar terhadap Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Haris Nurahaju, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

  
PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

  
SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

Hakim Ketua,

  
KADARWOKO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

  
BOENGAH HARJANTO, S.H.